



Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum dan Konsep Beberapa Negara

Tiara Mustika¹, Aura Mustika Ambani²

Fakultas Hukum, Universitas Selamat Sri¹, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang²

Email Korespondensi: tiara@unnis.ac.id¹, auramustika1108@students.unnes.ac.id²

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 04 November 2025

ABSTRACT

Technological advances have resulted in various innovations that improve people's lives in general. With the development of technology that has created artificial intelligence (AI) systems and is designed to assist humans in their work. This creates a legal vacuum related to the work generated by artificial intelligence or AI. The urgency of reformulating the Copyright Law is urgently needed to fill the legal void in the Copyright Law. The theory of reformulation is combined with concepts in several countries related to AI and the theory of legal certainty. In this study, the writing method used is Normative Yulidis using 2 (two) types of approaches, namely: legal approach and conceptual approach. The results of this study show that reformulation is needed so that AI work can still be legally protected. The reformulation of the Copyright Law seeks to build an adaptive, fair and clear copyright legal framework regarding AI works so that Indonesia's copyright law is relevant in the digital and artificial intelligence era. The application of the theory of legal certainty has the main function of ensuring that copyright as an intellectual asset receives effective legal protection and can be believed to be legitimate by creators and other parties, thereby fostering a sense of justice and encouraging the advancement of innovation.

Keywords: Reformulation, Copyright Law, Artificial Intelligence

ABSTRAK

Kemajuan teknologi telah memunculkan banyak inovasi yang memperbaiki kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kemajuan teknologi yang telah memperkenalkan sistem kecerdasan buatan (AI) yang dibuat untuk mendukung manusia dalam tugasnya. Ini menghasilkan celah hukum berkaitan dengan karya yang diciptakan oleh kecerdasan buatan atau AI. Pentingnya upaya untuk mereformulasi UU Hak Cipta sangat dibutuhkan untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada dalam UU Hak Cipta. Teori reformulasi dipadukan dengan konsep di berbagai negara mengenai AI dan teori kepastian hukum. Dalam penelitian ini, metode penulisan yang digunakan adalah Normatif Yulidis dengan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu: pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa reformulasi dibutuhkan agar karya AI tetap terlindungi secara hukum. Penyusunan ulang UU Hak Cipta berupaya menciptakan kerangka hukum hak cipta yang adaptif, adil, dan jelas mengenai hasil karya AI sehingga undang-undang hak cipta Indonesia tetap relevan di era digital dan kecerdasan buatan. Penerapan teori kepastian hukum memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa hak cipta sebagai aset intelektual memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan dapat dipastikan sah oleh pencipta serta pihak lainnya, sehingga membangun rasa keadilan dan mendorong kemajuan inovasi.

Kata Kunci: Reformulasi, Undang-Undang Hak Cipta, Kecerdasan Buatan

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi mengalami percepatan yang signifikan, melahirkan berbagai inovasi yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu wujud dari kemajuan ini adalah kecerdasan buatan (AI), yang dirancang untuk mendukung manusia dalam menyelesaikan berbagai tugas. Penerapan awal teknologi AI dimulai pada Konferensi Dartmouth tahun 1956, di mana Allen Newell, Cliff Shaw, dan Herbert Simon mengembangkan sebuah program berbasis teori logika yang mampu meningkatkan kemampuan manusia dalam memecahkan masalah. Sejak saat itu, perkembangan AI terus berlanjut. Salah satu tonggak penting terjadi pada tahun 1997, ketika sistem AI bernama Deep Blue berhasil mengalahkan Garry Kasparov, seorang grandmaster catur dunia. Di tahun yang sama, Microsoft juga memperkenalkan teknologi AI yang berfokus pada pengenalan suara. Sepanjang waktu, beragam program komputer berbasis AI telah dimanfaatkan untuk menciptakan karya-karya dalam berbagai bidang, termasuk seni lukis, sastra, dan ilmu pengetahuan. (Silvana & Suyanto, 2023).

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era kontemporer memengaruhi tatanan hidup manusia menjadi lebih responsif dan praktis. Kemajuan inovasi teknologi yang semakin progresif telah mempermudah interaksi antarindividu melalui kecanggihan sistem digital yang tersedia. Tidak hanya berdampak pada aspek sosial, perkembangan teknologi juga turut memengaruhi pola kerja manusia. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual kini mulai tergantikan oleh sistem yang bersifat otomatis dan berbasis digital. Salah satu wujud nyata dari transformasi ini adalah kehadiran kecerdasan buatan, yang dikenal dengan istilah *artificial intelligence* (AI).

Seperti yang dikutip oleh Bagus Gede dalam jurnalnya, menjelaskan bahwa AI adalah sebuah sektor yang menggabungkan dan menelusuri agen komputasi yang beroperasi secara cerdas. Di sisi lain, Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, kecerdasan buatan (AI) didefinisikan sebagai kapabilitas suatu sistem dalam memahami data eksternal, yang kemudian dianalisis dan dipelajari untuk menghasilkan respons yang sesuai. Sementara itu, John McCarthy—yang dikenal sebagai tokoh pelopor AI—mengartikan kecerdasan buatan sebagai ilmu dan teknik dalam merancang mesin yang mampu bertindak secara cerdas. Definisi lain dikemukakan oleh Marvin Minsky, yang menyatakan bahwa AI merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berfokus pada pengembangan komputer agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang umumnya dilakukan oleh manusia.

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai AI, dapat disimpulkan bahwa AI adalah agen yang diciptakan oleh manusia untuk melaksanakan tugas atau tujuan tertentu, mirip dengan cara kerja manusia. Terkait dengan hak cipta, saat ini banyak karya yang dihasilkan oleh AI. Penting untuk memahami terlebih dahulu definisi dasar dari hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Menurut McKeough dan Stewart, hak kekayaan intelektual terdiri dari serangkaian hak yang secara hukum Hak cipta memiliki fungsi strategis dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dan hak moral atas hasil ciptaan intelektual. Patricia Loughlan mendefinisikan hak cipta sebagai suatu bentuk hak

kepemilikan yang bersifat eksklusif, yang memberikan kewenangan penuh kepada pemegangnya untuk mengatur pemanfaatan atas karya kreatif tersebut.

Mengenai hak temuan atau kreasi yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi AI, kita sudah memiliki contoh yang jelas, yaitu pemanfaatan AI dalam seni, seperti karya lukisa. Salah satu contoh pemanfaatan kecerdasan buatan dalam bidang seni adalah proyek bertajuk *"The Next Rembrandt"* yang dirilis pada tahun 2016. Proyek ini menghasilkan lukisan cetak tiga dimensi yang sepenuhnya disusun berdasarkan analisis data dari karya-karya Rembrandt. Karya tersebut diciptakan melalui penerapan algoritma *deep learning* dan teknologi pengenalan wajah. Proses perancangannya dilakukan dengan mengumpulkan data visual dari total 346 lukisan Rembrandt, yang kemudian diolah secara digital untuk merekonstruksi gaya dan karakteristik artistiknya. Proyek ini, yang menjadikan karya Rembrandt van Rijn sebagai subjek utama, telah memperoleh lebih dari 60 penghargaan internasional. Penerapan kecerdasan buatan dalam bidang seni rupa tidak berhenti pada karya tersebut, melainkan juga meluas ke medium lain, seperti komik. Salah satunya adalah komik *"Zarya of The Dawn"* yang diterbitkan pada tahun 2023 dan diciptakan oleh Kris Kashtanova dengan bantuan teknologi AI berbasis Midjourney.

Perkembangan AI bukan hanya menghasilkan karya seni tetapi bahkan menghasilkan lagu dan music secara cepat. Berikut AI berdasarkan kemampuan:

1. Narrow AI (Artificial Narrow Intelligence) adalah AI yang focus pada tugas atau fungsi spesifik, tidak memiliki kesadaran atau kemampuan di luar fungsi tersebut. Contohnya: Asisten Virtual (Siri, Google Assistant), sistem rekomendasi produk (Amazon, Netflix).
2. Artificial General Intelligence (AGI) adalah AI dengan kemampuan yang menyerupai kecerdasan manusia, mampu memahami, belajar, dan beradaptasi dalam berbagai tugas. Masih tahap riset dan pengembangan; kemampuan untuk analisis kompleks dan pengambilan Keputusan umum.
3. Artificial Superintelligence (ASI) merupakan AI yang kemampuan intelektualnya jauh melampaui manusia dalam segala aspek, teori dan belum terealisasi, potensi riset masa depan dalam teknologi Tingkat lanjut.

Merujuk pada isu tersebut, Surend Dayal—seorang pakar kecerdasan buatan asal Australia—sebagaimana dikutip oleh *Tempo.co* dari *ABC News*, mengemukakan bahwa para seniman memiliki keterbatasan dalam mengklaim hak atas karya yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan, karena mereka tidak dianggap sebagai pemilik sah dari karya tersebut. Sejalan dengan perkembangan AI, Salwa Asshafa merangkum berbagai capaian signifikan yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya terjadi pada awal tahun 2021, ketika perusahaan DALL·E memperkenalkan sistem kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan representasi visual berdasarkan deskripsi tekstual secara otomatis meluncurkan teknologi AI yang mampu mengubah teks menjadi gambar. Kemudian, pada akhir tahun 2022, perusahaan asal Tiongkok, NetDragon Websoft, mengangkat AI sebagai CEO mereka. Selanjutnya, terdapat ChatGPT yang dapat membuat ringkasan, surat pengantar, serta mencari solusi terkait masalah matematika. Di awal tahun 2023, aplikasi ChatGPT berhasil melewati ujian di universitas-universitas di Amerika Serikat. Selain ChatGPT, terdapat pula

perusahaan bernama DoNotPlay yang memanfaatkan AI bertindak sebagai penasehat hukum untuk memberikan layanan bagi klien terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan jalan. Kemudian, AI berperan aktif dalam pengembangan animasi bersama Netflix Jepang. Selanjutnya, pada tahun 2025, terdapat aplikasi SUNO yang memudahkan dalam pembuatan musik. Selain itu, aplikasi Canva dan CapCut juga telah menyertakan fitur kecerdasan buatan dalam pilihan pengeditan mereka di dalam aplikasi tersebut.

Dari berbagai contoh AI yang sudah disebutkan di atas. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) secara global berlangsung dengan sangat pesat dan telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kondisi ini menegaskan urgensi pengaturan AI melalui ketentuan hukum yang berlaku. Secara khusus, regulasi mengenai hak cipta menjadi krusial, mengingat kecanggihan teknologi AI saat ini kerap bersinggungan langsung dengan hasil karya intelektual.

Dalam studi yang dilaksanakan oleh Febri Jaya bersama Wilton Goh di tahun 2021, dijelaskan bahwa menurut sudut pandang hukum positif di Indonesia, AI tidak bisa dianggap sebagai subjek hukum, melainkan sebagai objek hukum. Kemudian, Muhammad Tan bersama Tantimin telah melakukan penelitian pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa berdasarkan konsep tanggung jawab pidana di Indonesia, kecerdasan buatan (AI) tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam suatu pertanggungjawaban, individu harus memiliki kesadaran dan mampu mengendalikan tindakan mereka, sedangkan AI, sebagai sebuah program, tidak memiliki kemampuan untuk menginginkan tindakan pidana yang mungkin dilakukannya.

Selanjutnya, Dalam studinya, Muhammad R.M. Fayasy Failaq mengemukakan bahwa dengan memperhatikan prinsip etika dan aspek kedaulatan, hanya makhluk hidup seperti hewan yang dapat diakui sebagai subjek hukum, sementara kecerdasan buatan (AI) tidak memenuhi kriteria tersebut. Hal ini disebabkan karena AI masih berada di bawah kendali dan tanggung jawab pengguna atau pemiliknya, yang merupakan subjek hukum, baik secara individu maupun berbentuk badan hukum. Menurut Said Sampera, sebagaimana dikutip oleh Fence M., subjek hukum adalah entitas yang memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab atas hak dan kewajiban. Oleh karena itu, subjek hukum pada hakikatnya merupakan pihak yang menanggung dan menjalankan hak serta kewajiban dalam sistem hukum. Sekarang ini, subjek hukum terdiri dari individu (orang secara alami) dan entitas hukum (orang secara hukum).

Perkembangan AI yang cepat telah membuat kita menyadari bahwa manusia bukanlah satu-satunya pencipta karya. AI, baik yang berfungsi secara mandiri maupun yang dibantu oleh manusia, kadangkala dapat menciptakan karya seni yang inovatif dan menarik. AI semakin banyak menggantikan tugas-tugas yang sebelumnya memerlukan kemampuan kognitif, seperti dalam pembuatan teks sastra, penciptaan melodi untuk lagu, serta produksi lukisan yang dapat diakui secara internasional. Tentu, saya akan membantu merumuskan ulang teks tersebut menggunakan bahasa yang lebih sederhana tanpa mengubah konteks

aslinya. Silakan berikan teks yang ingin Anda parafrasekan. Thomas Margoni lebih lanjut menjelaskan dalam jurnalnya bahwa secara sederhana, sistem AI memiliki sifat-sifat inovatif, tidak dapat diperkirakan, berdiri sendiri, memiliki Kelola sendiri, berbasis nalar, bertransformasi secara konsisten, memiliki fungsi akumulasi data, interaktif, serta tepat guna dan tepat. (Margoni, 2018) sehingga memiliki kesamaan dengan manusia yang dapat menciptakan dan menghasilkan suatu karya.

Amanda Rzotkiewicz dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Kecerdasan Buatan dapat melakukan berbagai hal, mulai dari menciptakan lagu, menulis buku, menerbitkan puisi, hingga menghasilkan lukisan atau karya seni lainnya. Google, contohnya, telah mulai memanfaatkan AI untuk mengambil dan mengubah gambar yang diambil dalam citra street view dari Google Maps menjadi foto yang setara dengan tingkat semi-profesional atau bahkan profesional. (Rzotkiewet al. , 2018). Stephen Cass dalam jurnalnya memberikan contoh penerapan AI melalui foto yang dibuat oleh NVIDIA. Dalam sistem ini, AI dilatih menggunakan basis data wajah-wajah orang terkenal, sehingga dapat menghasilkan foto-foto yang mirip dengan individu di dunia nyata. Teks yang diberikan adalah rujukan, yaitu "Cas, 2020". Sebaiknya, jika ada yang ingin diparafrasekan dari teks tertentu, mohon disertakan teks tersebut secara langsung untuk saya bantu dalam merevisinya.

Sebagai suatu bentuk kecerdasan buatan yang berbasis digital, AI juga memiliki kemampuan untuk menciptakan karya-karya kreatif seperti sastra, seni, musik, dan lain-lain. Dalam jurnal karya C. Ruipérez dan rekan-rekannya, dijelaskan bahwa laboratorium riset SONY CSL telah menciptakan perangkat lunak yang dapat menghasilkan musik pop sebagai hasil karya cipta AI. Bahkan dari laboratorium penelitian tersebut dapat dihasilkan karya kreatif khusus untuk musik, yang diberi nama Flowmachines, yang mampu menciptakan lagu baru bergaya 'The Beatles'. Proyek ini didanai oleh Dewan Riset Eropa (ERC). (Ruipérez et al. , 2018). Pertumbuhan pesat potensi komersial kecerdasan buatan (AI) telah secara langsung mendorong investasi sektor swasta yang signifikan dalam proyek-proyek AI. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, Amazon, dan Baidu telah terlibat dalam kompetisi untuk mengembangkan kecerdasan buatan. (Scherer, 2016).

Kemajuan dan potensi yang sangat pesat dalam teknologi AI ada kekhawatiran bahwa AI semakin tidak terkendali, yang semakin lepas dari campur tangan manusia. Hal ini mengantarkan desakan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan ataupun ruler of the game agar merespon kemajuan AI yang hampir disemua bidang, yang merupakan fenomena yang tidak bisa dilepaskan dari bagian dari pembaharuan hukum. Dengan melonjaknya kemajuan AI yang bahkan semakin masi tentu saja menimbulkan kekhawatiran yang berasal dari dunia industry Ketika AI menguasai dan mampu menghasilkan karya cipta, hal tersebut dimasa mendatang tentunya tidak heran akan menimbulkan lonjakan angka pengangguran secara massif dan potensi penyalahgunaan teknologi oleh manusia. (Yanisky & Ravid, 2017, p. 352)

Dalam konteks ini, kecerdasan buatan (AI) memiliki keterkaitan yang erat dengan isu hak cipta, yang memicu berbagai pertanyaan kritis dan provokatif. Permasalahan mengenai perlindungan hak cipta menjadi semakin relevan, mengingat penerapan AI dalam industri kreatif diyakini berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Tidak hanya terkait dengan perlindungan terhadap karya cipta yang ada, tetapi juga mengenai status hukum dari karya-karya yang dihasilkan oleh sistem AI. Hal ini bukan hanya mengguncang konsep tradisional hak cipta, melainkan juga menimbulkan keraguan terhadap relevansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang dalam praktiknya dinilai belum mampu secara optimal merespons dinamika perkembangan teknologi AI. Lebih jauh, kehadiran AI dinilai menghadirkan ancaman baru bagi para pelaku ekonomi kreatif dan seniman, khususnya dalam hal orisinalitas serta perlindungan atas hak cipta terhadap hasil karya yang dihasilkan melalui inovasi teknologi tersebut. Dimana regulasi hukum yang menetapkan terkait dengan hasil karya cipta yang dihasilkan oleh AI mengalami kekosongan hukum dalam kata lain urgensi reformulasi Undang-Undang Hak Cipta sangat perlu segera dilaksanakan.

Qur'ani Dewi Kusumawardani dalam jurnalnya menyebutkan bahwa Hukum positif di Indonesia hingga saat ini belum secara eksplisit mengatur atau menetapkan apakah suatu program komputer dapat diakui sebagai pencipta yang memiliki hak atas perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkannya. (Kusumawardani, 2019). Sedangkan Ana Ramlho dalam jurnalnya menyebutkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia belum menyebutkan AI sebagai revolusi kerja dari computer. Namun, Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia baru hanya mengakui orang perseorangan atau beberapa orang sebagai pencipta yang bisa diberikan perlindungan hak cipta. Mahkamah Agung Amerika Serikat mengemukakan bahwa sebuah karya dilindungi Undang-Undang Hak Cipta jika itu merupakan karya orisinal artinya bahwa hal tersebut merupakan ciptaan independent yang mengandung kreativitas. Sebabnya kreativitas merupakan unsur penting dalam perlindungan hak cipta. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ramlo yang juga mengambil contoh kasus *Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co* juga di lain sisi Mahkamah tidak menjelaskan apa arti kreativitas, tetapi dari putusannya dapat kita lihat bahwa ukuran kreativitas untuk tujuan perlindungan hukum sangat rendah. Bila sesuai dengan penjelasan oleh Mahkamah dalam kasus tersebut bahwa definisi kreativitas tidak eksklusif untuk manusia saja. (Ramalho, 2017). Russ Peralman dalam jurnalnya menyebutkan bahwa kreativitas dalam ranah hukum hak cipta Amerika Serikat selalu menyiratkan dan mengarah terjadap penciptaan yang dihasilkan oleh manusia. Meskipun tidak ada definisi tentang pencipta non-manusia di dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat, dapat dimengerti bahwa menurut Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat pencipta haruslah orang perseorangan. (Pearlman, 2018).

Febri Jaya dan Wilton Goh dalam penelitiannya pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa hukum positif di Indonesia memandang AI tidaklah dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, akan tetapi AI dapat dikategorikan sebagai

objek hukum. (Jaya & Goh, 2021). Dengan mengkaji undang-undang Hak Cipta kita bisa melihat bahwa pemerintah perlu melakukan reformulasi Undang-Undang Hak Cipta untuk mengisi kekosongan hukum dan menjamin kepastian Hukum terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normative, doctrinal dan studi perbandingan dengan memanfaatkan Teknik analisis kualitatif. Penelitian hukum normative mencakup kajian terhadap produk-produk hukum, prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, harmonisasi hukum. (Soekanto & Mamudji, Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat, 2011). Pendekatan doctrinal dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah kebijakan serta kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak cipta terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Kajian ini diawali dengan analisis terhadap ketentuan hukum positif yang saat ini berlaku (doctrinal) Penelitian hukum semacam ini, juga biasa disebut "Penelitian Hukum". (Soekanto & Marmudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, 2006, p. 66). Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap perubahan atau pembaruan regulasi hukum yang relevan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan studi kasus, serta pendekatan perbandingan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum dan Konsep Beberapa Negara

1. Undang-Undang Hak Cipta

Sejarah pengaturan hak cipta di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem hukum kolonial Belanda, yang ditandai dengan diberlakukannya *Auteurswet* tahun 1912 melalui *Staatsblad* Nomor 600. Ketentuan ini tetap berlaku di Indonesia pascakemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum kemerdekaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi atau belum digantikan oleh undang-undang baru. Namun, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, *Auteurswet* 1912 mulai dianggap tidak lagi relevan dan tidak mampu secara memadai melindungi hak-hak pencipta di tengah kemajuan teknologi dan dinamika industri kreatif.

Kekosongan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak cipta pada masa itu mendorong pemerintah Indonesia untuk merumuskan regulasi nasional yang lebih sesuai dengan konteks domestik. Hal ini diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UUHC 1982) sebagai undang-undang nasional pertama yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap karya cipta. UUHC 1982 kemudian mengalami revisi

untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan internasionalisasi perlindungan kekayaan intelektual, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (UUHC 1987), yang memperkuat aspek perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta.

Selanjutnya, regulasi ini kembali diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (UUHC 1997), yang memperluas cakupan objek perlindungan serta menyesuaikan ketentuan dengan standar internasional, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Pada tahun 2002, pemerintah kembali menyempurnakan pengaturan hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (UUHC 2002), yang memperkuat aspek penegakan hukum, sanksi pidana, dan memperluas ruang lingkup perlindungan terhadap berbagai jenis karya yang muncul akibat kemajuan teknologi digital.

Puncaknya, perkembangan global yang semakin kompleks dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi mendorong Indonesia untuk kembali mereformulasi regulasi hak cipta secara menyeluruh. Hal ini diwujudkan melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang hingga saat ini menjadi instrumen hukum utama dalam perlindungan karya cipta di Indonesia. UUHC 2014 mengadopsi berbagai prinsip perlindungan yang lebih progresif, termasuk pengakuan terhadap hak moral dan ekonomi yang lebih kuat, pengaturan tentang lembaga manajemen kolektif, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Namun, meskipun telah mengalami berbagai pembaruan, regulasi ini masih menghadapi tantangan, khususnya dalam merespons fenomena baru seperti karya cipta yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), yang belum secara eksplisit diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini terangkum dalam jurnal karya Tus tahun 2019. (Tus, 2019)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa hak cipta merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta tidak hanya bernilai secara ekonomi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan nasional serta dalam mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka tersebut, perlindungan terhadap hak cipta diposisikan sebagai bagian integral dari upaya negara dalam menghargai dan melindungi hasil karya intelektual warganya.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, muncul tantangan baru yang menuntut adanya peningkatan dalam sistem perlindungan hukum yang diberikan kepada para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Pertumbuhan ekosistem digital dan lahirnya bentuk-bentuk karya baru, termasuk karya yang melibatkan kecerdasan buatan (AI), menambah kompleksitas dalam tata kelola hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kepastian hukum yang memadai agar hak-hak para pelaku

kreatif tetap terlindungi, sekaligus untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan kebudayaan nasional.

Berikut adalah ringkasan singkat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: Undang-Undang ini mengatur perlindungan hukum mengenai karya kontribusi kreatif dalam disiplin ilmu pengetahuan, ekspresi budaya, dan sastra sebagai bentuk kekayaan intelektual. Tujuannya adalah untuk: Melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait; Mendukung pengembangan budaya dan inovasi nasional; Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perjanjian internasional.

Poin-Poin Utama:

- 1) Hak Cipta adalah hak eksklusif yang otomatis timbul setelah karya diwujudkan.
- 2) Hak Moral bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan (misalnya: mencantumkan nama pencipta).
- 3) Hak Ekonomi mencakup penerbitan, penggandaan, distribusi, dan penyewaan ciptaan, yang dapat dialihkan atau dilisensikan.
- 4) Masa berlaku hak cipta umumnya:
 - a) 70 tahun setelah pencipta meninggal (untuk karya tulis, musik, dll).
 - b) 50 tahun sejak pengumuman (untuk fotografi, film, perangkat lunak, dll).
- 5) Hak Terkait mencakup hak ekonomi dan moral bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran.
- 6) Pembatasan dan pengecualian diperbolehkan untuk tujuan pendidikan, arsip, informasi aktual, dan non-komersial.
- 7) Lisensi wajib dapat diberikan oleh pemerintah untuk pendidikan dan penelitian jika karya tidak diterjemahkan atau digandakan dalam waktu tertentu.
- 8) Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bertugas mengelola dan mendistribusikan royalti dari pengguna kepada pencipta atau pemilik hak.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara eksplisit Mengembangkan kerangka hukum untuk mengelola karya yang diciptakan melalui kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Oleh sebab itu pemerintah diharapkan segera melakukan reformulasi Undang-Undang Hak Cipta untuk menjawab kekosongan hukum pada Undang-Undang Hak Cipta.

Urgensi Reformulasi Undang-undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan

Terkait dengan kecerdasan buatan (AI), kemajuan teknologi mengalami percepatan yang luar biasa, hingga pada akhirnya AI mulai memasuki ranah perlindungan hak cipta. Hal ini disebabkan oleh kemampuan AI dalam menghasilkan karya cipta, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian pendahuluan. Menanggapi fenomena ini, Edward O.S. Hiariej, sebagaimana dikutip dalam jurnal karya Bagus, menyatakan bahwa kemunculan teknologi AI yang mampu menciptakan karya kreatif yang kualitasnya dapat melampaui karya manusia, berpotensi menimbulkan kaburnya batas antara karya yang diciptakan

oleh manusia dan karya yang dihasilkan melalui bantuan AI. (Gede & Prasada, 2023). Hal tersebut pastinya akan menimbulkan persoalan di kemudian hari, maka dari itu diperlukan reformulasi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

“Reformulasi” memiliki arti “pembaharuan”, tetapi jika dipahami lebih dalam lagi, reformulasi bukan hanya sebatas membahas pembaharuan dan/atau perubahan, namun memiliki makna peningkatan kualitas yang lebih baik. Adapun bentuk dari reformulasi dan/atau pembaharuan ialah perbuatan *re-orientasi* atau penyesuaian dan/atau peninjauan Kembali. *Reformulasi* itu sendiri juga berarti perumusan Kembali, *rekstrukturisasi* atau penataan Kembali, dan *rekontruksi* atau Pembangunan Kembali. (Arief, 2017, pp. 8-10).

Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta juga disampaikan oleh Ignatius Mangantar Tua selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Menurutnya, revisi peraturan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan kebijakan hukum hak cipta dengan dinamika perkembangan zaman, serta untuk memperkuat perlindungan hukum secara optimal bagi para pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait. Ignatius mengatakan bahwa :

“Revisi ini bukan hanya sekadar memperbaiki undang-undang yang sudah ada, tetapi juga untuk mengadaptasi kebijakan kita agar sesuai dengan tuntutan dan dinamika zaman,” pada tanggal 10 Oktober di Hotel Grand Savero, Bogor dalam kegiatan yang bertajuk “Penguatan Substantif Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” yang dirangkum dalam artikel kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam laman web resminya. (Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2024)

Reformulasi Undang-Undang menjadi jawaban terhadap kekosongan hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta saat ini, dan Reformulasi juga menjadi langkah penting dalam menciptakan Undang-Undang yang responsive dan adaptif, serta menjamin kepastian hukum bagi Masyarakat. Gagasan mengenai kepastian hukum pertama kali dikemukakan oleh Gustav Radbruch melalui karyanya yang berjudul *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Dalam pandangan Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar utama yang saling melengkapi, yaitu: (1) keadilan (*Gerechtigkeit*), (2) kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan (3) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai tersebut menjadi fondasi normatif dalam membentuk dan menegakkan sistem hukum yang ideal.

Silakan beri tahu jika ingin dikembangkan menjadi paragraf pembahasan atau dikaitkan dengan topik AI dan hak cipta.

Persinggungan antara kecerdasan buatan (AI) dan hukum hak cipta menghadirkan berbagai kendala normatif yang harus dihadapi oleh para pembuat kebijakan, pengadilan, dan otoritas terkait industri. Seiring berdasarkan semakin banyaknya sistem AI yang menciptakan Ekspresi budaya dalam bentuk seni visual, karya tulis sastra, dan komposisi musikal, hukum regulasi hukum yang mengatur perlindungan karya cipta menghadapi kompleksitas baru dalam menentukan kepenulisan, kepemilikan, pelanggaran, dan penggunaan yang wajar.

Berikut tantangan Hukum dalam Hak Cipta AI:

Masalah Kepengarangan dan Kepemilikan

1. AI sebagai Pengarang

AI tidak memiliki kepribadian hukum dan kapasitas untuk berniat atau berkreasi seperti halnya manusia. Pemberian hak cipta kepada AI akan membutuhkan amandemen yang signifikan terhadap perjanjian hak cipta internasional seperti Konvensi Berne, yang mengasumsikan kepenulisan manusia.

Pengembang atau Pemrogram AI sebagai Penulis

Sebab pengembang membuat algoritme dan melatih AI, mereka dapat dianggap sebagai penulis. Namun, sistem AI seringkali menghasilkan karya secara mandiri tanpa masukan langsung dari manusia, sehingga sulit untuk mengatakan bahwa pengembang melakukan kontrol kreatif.

Pengguna yang memasukkan data ke dalam AI sebagai Penulis

Pengguna memberikan petunjuk, pengaturan, dan kumpulan data yang memengaruhi keluaran AI. Tingkat kontrol pengguna bervariasi; dalam beberapa kasus, pengguna secara aktif membentuk output, sementara dalam kasus lain, AI bertindak secara independen.

Tidak ada Perlindungan Hak Cipta untuk Karya AI

Beberapa yurisdiksi, seperti AS menyatakan bahwa karya yang diwujudkan AI tidak dapat dikualifikasikan sebagai hasil ciptaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Kecuali sepanjang terdapat peran manusia secara substansial.

a. Pelanggaran Dan Tanggungjawab dengan Hak Cipta

Model AI dilatih dengan set data yang sangat besar, yang seringkali bersumber dari materi yang tersedia untuk umum atau memiliki hak cipta. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang reproduksi yang tidak sah, karya turunan, dan potensi pelanggaran hak cipta.

1. Melatih AI pada Materi dengan Hak Cipta

Model AI seperti GPT dan alat penghasil gambar (Misalnya: DALL-E, Stable Diffusion) belajar dari sejumlah besar data yang diambil dari internet, yang sebagian besar memiliki hak cipta.

Pemegang hak cipta berpendapat bahwa menggunakan karya mereka tanpa izin merupakan pelanggaran. Pengembang AI berpendapat bahwa pelatihan model AI termasuk penggunaan wajar (di AS) atau doktrin hukum yang serupa, karena melibatkan transformasi dan bukan reproduksi langsung.

2. Siapa yang bertanggungjawab atas Pelanggaran Hak Cipta?

Jika sistem AI menghasilkan konten yang sangat mirip dengan karya berhak cipta yang sudah ada, siapa yang bertanggungjawab? Pihak-pihak yang berpotensi bertanggungjawab meliputi:

- a. Pengguna: Jika pengguna menginstruksikan AI untuk membuat konten yang meniru karya berhak cipta, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban.
- b. Tidak ada (kesenjangan Hukum): karena AI beroperasi secara otonom, beberapa orang berpendapat bahwa tidak ada pihak yang bertanggungjawab kecuali ada kerangka hukum yang jelas.

2. Karya yang dihasilkan oleh AI sebagai karya turunan.

Hukum hak cipta melindungi ciptaan turunan-ciptaan baru yang didasarkan pada ciptaan yang sudah ada sebelumnya. Jika hasil yang dihasilkan AI sangat mirip dengan karya berhak cipta, maka karya tersebut dapat dianggap sebagai karya turunan, yang memerlukan izin dari pencipta aslinya. Pengadilan dan badan legislative harus menentukan apakah konten yang dihasilkan oleh AI memenuhi syarat sebagai turunan atau transformatif. (Prakarsh, 2025)

Asas Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan

Asas Kepastian Hukum hakikatnya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang kongkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian Hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap Tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. (Mertokusumo, 1993, p. 2). Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian Hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditetapkannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan Hukum.

Margono dalam bukunya mengatakan bahwa Kepastian Hukum adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum yang tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. (Margono, 2019, p. 114). Unsur Kepastian Hukum sangat berkaitan erat dengan keteraturan dalam Masyarakat. Kemudian jika ditinjau dari segi perlindungan Hukum terhadap suatu karya cipta, pada Pasal 1 angka 1 hingga angka 4 UUHC secara berturut-turut ditentukan bahwa Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian berkaitan dengan pencipta ditentukan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Berkaitan dengan ciptaan ditentukan dalam UUHC bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, selanjutnya berkaitan dengan pemegang hak cipta dalam UUHC ditentukan bahwa pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Berkaitan dengan penggunaan teknologi, dalam UUHC ada beberapa ketentuan yang mengatur, seperti dalam Pasal 43 terkait pembatasan hak cipta, pada Pasal 43 huruf d ditentukan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut dinyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut, kemudian dalam Pasal 52 dan Pasal 53 UUHC mengatur mengenai sarana control

teknologi, selanjutnya dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 UUHC mengatur tentang konten hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi, dalam ketentuan tersebut juga mengatur perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, selanjutnya dalam proses pembuktian yang dilakukan dalam proses penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan juga di perbolehkan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

Dapat kita simpulkan bahwa tidak ditemukan aturan dalam Undang-Undang Hak Cipta Menyusun ketentuan tentang pemanfaatan AI (*artificial Intelligence*) dalam pembuatan suatu ciptaan. Dengan kata lain bahwa UUHC tidak mengakui adanya suatu ciptaan yang dihasilkan melalui teknologi AI, jika dikatakan Pasal 54 UUHC bisa dijadikan suatu dasar hukum bagi penggunaan teknologi AI karena berkaitan dengan sarana produksi, Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta terkait hasil karya AI sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pemangku kepentingan. Beberapa alasan yang mendasari urgensi reformulasi Undang-Undang Hak Cipta menurut peneliti adalah:

1. Melindungi hak-hak pemangku kepentingan, termasuk pencipta karya dan pengguna karya, dilindungi.
2. Meningkatkan kepastian hukum: reformulasi Undang-Undang Hak Cipta dapat memastikan kepastian hukum terkait hasil karya AI, sehingga mengurangi risiko sengketa hukum.
3. Mendorong inovasi, reformulasi Undang-Undang Hak Cipta dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam penggunaan AI, sehingga meningkatkan kontribusi AI dalam bidang seni dan budaya.

Konsep Undang-Undang Hak Cipta Karya Kecerdasan Buatan di Beberapa Negara

Isu kepemilikan atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan telah menjadi objek kajian di sejumlah negara berikut ini:

1. Inggris Raya

Sejauh ini, telah muncul inisiatif legislative dan proposal oleh negara-negara Uni Eropa atau European Union (UE) termasuk Inggris pada tahun 2017 dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan menangani dampak kecerdasan buatan pada masyarakat. Negara Inggris mengakui AI sebagai pencipta melalui *United Kingdom Copyright Act*, meskipun lisensi dari hak cipta tersebut diberikan pada perseorangan yang dianggap sebagai operator dari AI. Tersebut, hukum Inggris mengatur hal tersebut diberikan pada perseorangan yang dianggap sebagai operator dari AI tersebut, hukum Inggris mengatur hal tersebut dalam Section 9 (3) of the *copyright, design and patent act* (CDPA), Adapun ketentuan yang mengatur tentang pengakuan AI sebagai pencipta tersebut diadopsi oleh sistem hukum Inggris berdasarkan pada konsep *Work Made For Hire* dari Amerika Serikat. (Tektona & Alfari, 2021). Dengan

demikian, perlindungan hak cipta yang diberikan bersifat terbatas dan tidak serta-merta memberikan pengakuan penuh terhadap AI sebagai subjek pemegang hak cipta. Kebijakan ini selaras dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Kekayaan Intelektual Inggris (Intellectual Property Office/IPO), yang tetap memposisikan manusia sebagai entitas utama dalam kepemilikan hak atas karya cipta, meskipun proses kreatifnya melibatkan teknologi berbasis AI. (Prakarsh, 2025). Di Inggris memberikan perlindungan hak cipta terbatas tetapi tidak memberikan hak cipta penuh kepada AI itu sendiri. Keputusan Kantor Kekayaan Intelektual Inggris (IPO)

Thaler juga mengajukan jaminan hukum atas hak eksklusif terhadap hasil ciptaan AI di Inggris. IPO Inggris menolak permohonan tersebut, sesuai dengan persyaratan Konvensi Berne tentang kepenulisan manusia. Meskipun Inggris mengizinkan perlindungan kepemilikan hukum atas hasil ciptaan terbatas untuk karya yang dihasilkan oleh AI (dibawah Undang-Undang Hak Cipta, Desain, dan Paten 1988), kasus ini mengklarifikasi bahwa hak kepenulisan penuh tidak dapat diberikan kepada AI.

Karya yang dihasilkan AI dibawah Produk legislasi Hak Cipta, Desain, dan Paten 1988. Inggris adalah salah satu dari sedikit yurisdiksi yang memberikan perlindungan hak cipta terbatas pada karya yang dihasilkan oleh AI.

Ketentuan Utama (Bagian 9 (3):

- 1) Undang-Undang menyatakan bahwa “pencipta karya yang dihasilkan computer dianggap sebagai orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan untuk pembuatan karya tersebut”.
- 2) Ini berarti bahwa individu atau Perusahaan yang mengoperasikan AI (bukan AI itu sendiri) dapat mengklaim perlindungan hak cipta.

2. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, karya yang dihasilkan oleh AI tidak dapat menerima perlindungan hak cipta kecuali jika ada penulis manusia yang memberikan kontribusi substansial. Perusahaan AI menghadapi tuntutan hukum dari artis dan penerbit atas pelanggaran hak cipta dalam data pelatihan. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence sudah menimbulkan permasalahan hukum di Masyarakat. Khususnya bagaimana AI yang dilatih dengan materi yang dilindungi hak cipta dapat mempengaruhi hak-hak pencipta asli. Dilansir dari hukumonline ada beberapa sengketa kasus di Amerika Serikat. Seperti *Kadrey v. MAETA*, *New York Times v. OpenAI*, *Alter v. OpenAI*, dan *Thomson Reuters v. Ross Intelligence*. (Rizki, 2024). Selain itu di Hakim Federal di California, William Orrick, Rabu (8/5/2024) waktu setempat, memberi lampu hijau terhadap 10 gugatan 10 seniman visual terhadap beberapa Perusahaan pengembang kecerdasan buatan. (Sarwidaningrum, 2024). Perusahaan AI menghadapi tuntutan hukum dari artis dan penerbit atas pelanggaran hak cipta dalam data pelatihan. Penolakan Kantor Hak Cipta A.S (Thaler v. Perlmutter, 2022). Setphen Thaler seorang peneliti AI, berusaha mendaftarkan karya seni yang dibuat oleh sistem AI-nya, “Mesin Kreativitas”, dibawah Kantor Hka Cipta AS. Dia mendaftarkan AI sebagai penulis Tunggal dan dirinya sendiri sebagai

pemilik hak cipta. Kemudian Keputusan adalah Kantor Hak Cipta AS menolak permohonan tersebut, dengan menyatakan bahwa hukum hak cipta AS mensyaratkan kepenulisan manusia untuk mendapatkan perlindungan. Implikasinya dari Keputusan ini menegaskan kembali bahwa karya yang dihasilkan oleh AI tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cipta di AS kecuali jika manusia berkontribusi secara signifikan dalam proses kreatif.

3. Uni Eropa

Hukum Hak Cipta Uni Eropa tidak secara eksplisit membahas karya yang dihasilkan oleh AI, tetapi memberlakukan pembatasan pada teks dan penggalian data, yang mempengaruhi praktik pelatihan AI. Uni Eropa sedang mempertimbangkan peraturan baru tentang AI dan kekayaan intelektual. Di Eropa kepenulisan AI tetap tidak diakui, dengan Uni Eropa menekankan perlunya Upaya intelektual manusia dalam perlindungan hak cipta

Reformasi yang sedang berlangsung: pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan revisi lebih lanjut terhadap undang-undang hak cipta AI, khususnya seputar peraturan teks dan penambahan data. Di Uni Eropa Undang-Undang AI dan Peraturan Hak Cipta, yaitu Undang-Undang AI Uni Eropa (2023) bertujuan untuk mengatur konten yang dihasilkan oleh AI, tapi belum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk kepemilikan hak cipta.

Ketentuan-ketentuan Utama dalam Hukum Hak Cipta di Uni Eropa, Undang-Undang AI Uni Eropa (2023) bertujuan untuk mengatur konten yang dihasilkan oleh AI, tetapi belum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk kepemilikan hak cipta. Ketentuan-ketentuan utama dalam Hukum Hak Cipta, Petunjuk Hak Cipta Uni Eropa (2019) mewajibkan pengembang AI untuk mendapatkan lisensi sebelum menggunakan materi berhak cipta untuk melatih model AI. Uni Eropa sedang mempertimbangkan apakah akan memperkenalkan kategori baru perlindungan hak cipta untuk karya yang dihasilkan oleh AI, mirip dengan hak basis data sui generis.

4. Australia

Di Australia, Thaler awalnya memenangkan gugatan hukum pada tahun 2021 ketika pengadilan memutuskan bahwa penemuan yang dihasilkan oleh AI dapat diakui di bawah hukum paten. Namun, Keputusan ini dibatalkan di Tingkat banding.

5. Cina

Tiongkok telah memberikan perlindungan hak cipta untuk beberapa karya yang dihasilkan oleh AI, menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel. Hal ini dapat mendorong kreativitas yang didorong oleh AI, tetapi dapat menyebabkan ketidakkonsisten hukum secara global. Perlindungan Hak Cipta lebih kuat, Tiongkok telah mengambil pendekatan yang lebih fleksibel terhadap AI dan hak cipta. Contoh kasus di Cina adalah pada tahun 2023, pengadilan Beijing memutuskan bahwa gambar yang dihasilkan oleh AI dapat diberikan perlindungan hak cipta jika ada keterlibatan manusia yang signifikan. Administrasi Hak Cipta Nasional Tiongkok telah memperkenalkan pedoman

baru yang mendorong Perusahaan untuk mengungkapkan kapan konten dihasilkan oleh AI.

6. Jepang

Jepang mengizinkan pelatihan AI pada karya berhak cipta tanpa izin, asalkan untuk tujuan non-komersial. Pendekatan ini mendukung inovasi AI tetapi menimbulkan kekhawatiran tentang hak-hak pemegang hak cipta.

7. Korea Selatan

Kantor Hak Cipta Korea sedang Menyusun peraturan baru yang dapat menetapkan kerangka kerja perizinan untuk pelatihan model AI. (Prakarsh, 2025)

Reformulasi Hukum yang ditawarkan Pada Undang-undang Hak Cipta Karya Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)

a. Menciptakan Sistem Hak Cipta Sui Generis (Unik) untuk Karya AI

Beberapa ahli hukum menyarankan untuk menciptakan jenis hak kekayaan intelektual baru khusus untuk karya yang dihasilkan AI. Hal ini dapat memberikan perlindungan terbatas pada karya-karya yang dihasilkan oleh AI sambil memastikan pencipta manusia tetap menjadi fokus utama hukum hak cipta. Salah satu Solusi yang diusulkan adalah pembuatan rezim hak cipta sui generis (unik) khusus untuk karya yang dihasilkan oleh AI. Kerangka kerja ini akan memberikan perlindungan terbatas pada karya-karya yang dihasilkan oleh AI tanpa merusak undang-undang hak cipta tradisional yang berpusat pada manusia.

Fitur utama dari sistem Sui Generis:

- 1) Durasi Terbatas: tidak seperti hak cipta tradisional (yang dapat bertahan selama beberapa decade), karya yang dihasilkan oleh AI dapat menerima perlindungan jangka pendek (misalnya 5-10 tahun).
- 2) Kepemilikan ditugaskan kepada pengembang atau Operator AI: alih-alih mengakui AI sebagai pencipta, pengembang, pemrogram, atau pengguna akhir dapat memiliki hak sui generis.
- 3) Pengungkapan wajib atas karya yang dihasilkan AI, konten yang dibuat oleh AI mungkin memerlukan penandaan air atau penandaan metadata untuk membedakannya dari karya yang dibuat oleh manusia.
- 4) Pengecualian Perlindungan yuridis terhadap karya orisinal Penuh: karya yang dihasilkan oleh AI dapat dicegah untuk menikmati eksklusivitas penuh, sehingga mengurangi potensi monopoli kreativitas AI.

Beberapa yurisdiksi seperti AS dan Uni Eropa hanya memberikan hak cipta pada karya yang menggunakan Upaya intelektual manusia. Reformasi di masa depan dapat menentukan pedoman yang jelas tentang seberapa banyak input manusia yang diperlukan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cipta. Sebagai contoh, ambang batas berbasis presentase dapat diperkenalkan (misalnya, 30%, kontribusi manusia yang diperlukan untuk memenuhi syarat hak cipta).

b. Memperluas Doktrin Penggunaan Wajar

Mengklarifikasi apakah pelatihan AI memenuhi syarat sebagai penggunaan wajar dan menetapkan pedoman untuk konten yang dihasilkan AI. Memastikan bahwa karya yang dihasilkan oleh AI tidak bersaing secara tidak adil dengan pencipta manusia.

c. Menetapkan Aturan Kewajiban yang Jelas

Mendefinisikan tanggungjawab untuk hak cipta pelanggaran dalam AI sistem AI, memastikan akuntabilitas bagi pengembang, pengguna, atau Perusahaan.

Contoh Putusan- Putusan Utama dan Upaya Legislative Untuk Mengatur Konten Hasil Karya Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)

Lanskap hukum seputar karya yang dihasilkan oleh AI terus berkembang, dengan pengadilan dan badan legislative di berbagai yurisdiksi yang berbeda berusaha mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan dalam hukum hak cipta. Bagian ini memberikan pemeriksaan terperinci atas putusan-putusan utama dan Upaya legislative yang bertujuan untuk mengatur konten yang dihasilkan oleh AI.

a. Preseden Yudisial tentang AI dan Hak Cipta

Pengadilan di seluruh dunia telah menghadapi kasus-kasus yang bersinggungan dengan karya yang dihasilkan oleh AI, yang menguji batas-batas hukum hak cipta yang ada. Kasus-kasus ini menyoroti pertanyaan-pertanyaan hukum utama yang berkaitan dengan kepenulisan, kepemilikan, dan pelanggaran hak cipta.

b. Kasus Thaler: Sengketa Karya Seni yang dihasilkan oleh AI

Salah satu pertarungan hukum yang paling signifikan atas kepenulisan AI dipimpin oleh Dr. Stephen Thaler, yang berusaha mendaftarkan karya-karya yang dihasilkan oleh AI di bawah perlindungan hak cipta. Kasusnya memberikan wawasan tentang bagaimana yurisdiksi yang berbeda menafsirkan kepenulisan AI. (Prakarsh, 2025)

c. *Naruto v. Slater* (2018): Perdebatan Hak Cipta Non-Manusia

Kasus ini melibatkan foto yang diambil oleh seekor monyet, yang kemudian dikenal sebagai kasus "selfie monyet". *People for the Ethical Treatment of Animals* (PETA) menggugat atas nama monyet, dengan alasan bahwa monyet seharusnya memiliki hak cipta. Keputusan Pengadilan A.S memutuskan bahwa non-manusia tidak dapat memiliki hak cipta. Kasus ini telah dirujuk dalam diskusi hak cipta AI, karena kasus ini menjadi preseden bahwa entitas yang tidak memiliki hak cipta (seperti hewan atau sistem AI) tidak dapat menjadi pencipta di bawah hukum yang ada. (Prakarsh, 2025)

Menurut pandangan Peneliti pemerintah perlu melakukan harmonisasi Hukum Internasional yaitu menyelaraskan aturan hak cipta AI dengan perjanjian Internasional, perjanjian hak cipta internasional saat ini (misalnya Konvensi Berne, Perjanjian Hak Cipta WIPO)

SIMPULAN

Pada dasarnya, belum ada undang-undang yang mengatur tentang hasil karya ciptaan AI sampai saat ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika suatu Artificial Intelligence menghasilkan karya cipta, karya tersebut belum dapat dilindungi secara sah hak ciptanya oleh UU Hak Cipta yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Kepastian dan perlindungan hukum sangat diperlukan terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh AI maka diperlukan reformulasi Undang-Undang Hak Cipta agar terdapat kejelasan terkait hasil karya yang oleh kecerdasan buatan. Kekosongan hukum terkait status karya yang dihasilkan oleh AI, tentunya setelah menganalisis kasus-kasus terkait AI diberbagai negara dan pengaturannya, tentunya pemerintah negara Indonesia harus segera merumuskan suatu undang-undang baru maupun peraturan khusus yang mengatur Artificial Intelligence dalam Hak Cipta, demi untuk memastikan kepastian Hukum dan menghasilkan Produk hukum inovatif dan relevan sebagai jawaban dari problematika yang berkaitan dengan hasil karya ciptaan *Artificial Intelligence* dengan menetapkan kategori kekayaan intelektual baru untuk karya yang dihasilkan oleh AI. Hal tersebut dapat memberikan perlindungan terbatas pada karya-karya yang dihasilkan oleh AI dengan menetapkan Hak Sui Generis. Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam tentang implikasi AI terhadap hukum hak cipta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N. (2017). *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Cas, S. (2020). Nvidia makes it easy to embed AI: The Jetson Nano packs a lot of machine-learning power into DIY project (Hands on). *IEEE Spectrum*, 57(7), 14-16.
- Gede, A. R., & Prasada, D. K. (2023). Urgensi pengaturan artificial intelligence (AI) dalam bidang hukum hak cipta di Indonesia. *Jurnal Rechts*, 12, 215.
- Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis yuridis terhadap kedudukan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai subjek hukum pada hukum positif Indonesia. *Supremasi Hukum*, 17, 1-11.
- Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2024, Oktober). *Pemerintah perkuat perlindungan hak cipta di era digital melalui pembaruan undang-undang hak cipta*. Retrieved from <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pemerintah-perkuat-pelindungan-hak-cipta-di-era-digital-melalui-pembaruan-undang-undang-hak-cipta?kategori=liputan-humas#:~:text=Menurutnya%2C%20revisi%20tersebut%20bertujuan%20untuk%20mengada>

- Kusumawardani, Q. D. (2019). Hukum progresif dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. *Veritas et Justitia*, 5(1), Juni.
- Margono. (2019). *Asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Margoni, T. (2018). Artificial intelligence, machine learning and EU copyright law: Who owns AI? *Centre for Copyright and New Business Models in the Creative Economy Journal*, 20(1), 3.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pearlman, R. (2018). Recognizing artificial intelligence (AI) as author and inventors under U.S. intellectual property law. *Richmond Journal of Law & Technology*, 24(2).
- Prakarsh, P. (2025). Artificial intelligence and copyright law: Challenges and evolving legal frameworks. *International Journal of Law Management & Humanities*, 4337.
- Rama, B. G., & dkk. (2023). Urgensi pengaturan artificial intelligence (AI) dalam bidang hukum hak cipta di Indonesia. *Jurnal Rechtens*, 12(2), 209–210.
- Ramalho, A. (2017). Will robots rule the (artistic) world? A proposal model for the legal status of creations by artificial intelligence systems. *Journal of Internet Law*, 5.
- Rizki, M. Z. (2024, Desember 18). *Simak kajian hukum kasus penggunaan generative AI Amerika Serikat*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-kajian-hukum-kasus-penggunaan-generative-ai-amerika-serikat-lt676297a9d4b01/>
- Ruipe'rez, C., & dkk. (2018). New challenges of copyright authorship in AI. *International Conference on Artificial Intelligence (ICAI)*, 20(1), 2.
- Rzotkiewicz, A., & dkk. (2018). Systematic review of the use of Google Street View in health research: Major themes, strengths, weaknesses and possibilities for future research. *Health & Place*, 52.
- Sarwidaningrum, I. (2024, Mei 9). *Kecerdasan buatan vs hak cipta: Perusahaan dijerat gugatan pencurian karya*. Retrieved from <https://www.kompas.id/artikel/kecerdasan-buatan-vs-hak-cipta-perusahaan-ai-dijerat-gugatan-pencurian-karya>
- Scherer, M. U. (2016). Regulating artificial intelligence systems: Risk, challenges, competencies, and strategies. *Harvard Journal of Law & Technology*, 29(2), 354.
- Silvana, S., & Suyanto, H. (2023). Reformulasi pengaturan hak cipta karya buatan artificial intelligence melalui doktrin work made for hire. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(1), 3094.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Marmudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tektona, R. S., & Alfaris, R. M. (2021). Quo vadis undang-undang hak cipta Indonesia: Perbandingan konsep ciptaan artificial intelligence di beberapa negara. *Negara Hukum*.

Tus, D. (2019). Hak ekonomi dan hak moral karya cipta potret di sosial media. *Vyavahara Duta*, 14, 12–20.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Hak Cipta.

World Intellectual Property Organization (WIPO). (n.d.). *Artificial intelligence and intellectual property*.

Zibner, J. (n.d.). *Artificial intelligence*.